BAB II

KETENTUAN *KAFA'AH* MENURUT JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

A. Profil Biografi Mirza Ghulam Ahmad

1. Kelahiran dan Keluarga Mirza Ghulam Ahmad

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad pendiri gerakan Ahmadiyah lahir di Qadian, sebuah desa di Kota Gurdaspur Punjab India. Nama aslinya adalah Ghulam Ahmad. Sebutan Mirza melambangkan keturunan Moghul[1]. Ia lahir bertepatan pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 1835 M, atau 14 Syawal 1250 H. [2]

Nama ayahnya adalah Mirza Ghulam Murtaza, dan keluarganya adalah keturunan dari suku Barlas dari keluarga Moghul, Raja kawasan Qesh. Leluhurnya telah lama tinggal di Khurasan, sebuah provinsi di Persia (Iran), dan mereka merupakan pejabat tanah. [3]

Pada abad kesepuluh ketika Barbar memerintah India, salah satu nenek moyangnya yang bernama Mirza Hadi Beg berimigrasi dari Persia ke India, hal ini dikarenakan telah terjadi peperangan, ia bersama dengan keluarganya dan sekitar dua ratus orang mencari perlindungan di Negara India.

---

[1] Kerajaan Moghul adalah kerajaan Islam yang menguasai sebagian besar wilayah India dan berawal pada 1526-1858. Keturunan dari Timurid dari Turkistan pada tahun 1700 an. Dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Mughal_Empire (30 Mei 2012)

[2] Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad*, (Tasikmalaya: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995), 1.

[3] Maulana Muhammad Ali, *The Founder of The Ahmadiyya Movement A Short Study of the life of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad* (U.K.: Ahmadiyya Anjuman Lahore Publications, 2008), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka menetap di dataran bagian Himalaya yang luas dan subur, sebuah tempat yang disebut Majjha, kemudian di sana dibangun sebuah desa, sekitar 70 mil dari Lahore arah utara-timur, dan masyarakat sekitar menyebutnya Islampur yang kemudian Islampur dikenal sebagai Islampur Qadhi Majjhi, disingkat menjadi Qadhi, dan akhirnya menjadi dikenal sebagai Qadian.[4]

2. Pendidikan Mirza Ghulam Ahmad

Pada masa kecilnya, Mirza Ghulam Ahmad menerima pendidikan di rumah. Ia belajar al-Qur'an dan beberapa buku Persia dari seorang guru bernama Fazl Ilahi, dan kemudian dari guru yang lain bernama Fazl Ahmad ia belajar tentang Tata Bahasa Arab (Nahwu-Shorof). Kemudian ketika ia berusia tujuh atau delapan belas tahun, guru ketiga bernama Gul Ali Shah, diminta ayahnya untuk mengajarinya Nahwu dan Mantiq (Logika). Dia juga belajar beberapa Ilmu Kedokteran dari ayahnya yang menjadi seorang dokter terkenal pada masanya.[5]

Dengan pelajaran yang ia terima dari para guru itu. Ia telah dapat membaca dan berbicara dalam Bahasa Persi maupun Arab. Ia tidak memperoleh pelajaran lain diluar itu dan tidak ada yang mengajari pelajaran agama secara tetap. Ia betul-betul gemar membaca dan menelaah sendiri. Siang malam ia gunakan untuk membaca buku-buku di perpustakaan ayahnya. Sampai-sampai

---

[4] *Ibid*, 8.

[5] *Ibid*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayahnya menegurnya agar tidak terlalu banyak membaca supaya tidak mengganggu kesehatannya.[6]

Setelah berumur 29 tahun, sejak 1864-1868, ia menjadi pegawai pada pemerintah Inggris di kantor Bupati Sialkot. Selain melakukan pekerjaan sehari-hari, sisa waktu yang ada ia pergunakan untuk membaca al-Qur'an. Selama di Sialkot, ia pernah terlibat dalam suatu persengketaan dengan kaum misionaris Kristen. Sesudah empat tahun tinggal di Sialkot ia dipanggil pulang oleh ayahnya untuk bertani. Merasa tidak cocok dengan pekerjaan itu, sebagian besar waktunya dipergunakan untuk mempelajari al-Qur'an, dan disaat yang sama, ia lebih suka menyepi daripada mengejar keduniaan.[7]

Dari berbagai sumber manapun tidak ditemukan bahwa Mirza Ghulam Ahmad secara formal pernah belajar Kalam, Filsafat, Sufisme, Metodologi, dan Pendekatan Keilmuan. Walaupun demikian perkembangan intelektual dan spiritualnya cukup monumental untuk diamati dan terkadang cukup mengherankan bagi beberapa kalangan.[8]

Secara intelektual, ia berbekal beberapa perangkat keilmuan dasar yang didapatkan dari tiga guru pribadinya dan juga berbagai macam ilmu yang berasal dari hasil pembelajaran otodidak perpustakaan pribadi ayahnya. Disamping itu secara spiritual, sejak muda ia mengaku telah sering

---

[6] Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad*, 10.

[7] Iskandar Zulkarnaen, *Gerakan* Ahmadiyah *Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 63.

[8] Asep Burhanudin, *Ghulam Ahmad Jihad Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan beberapa pengalaman spiritual, baik berupa mimpi, *kasyāf*[9], *ilhām*[10] maupun *waḥyu*[11] yang mendominasi seluruh kehidupannya sampai dengan kewafatan dirinya tahun 1908 M.[12]

B. Setting Sosial dan Masuknya Ahmadiyah di Indonesia

1. Setting Sosial

Munculnya Ahmadiyah di India merupakan rangkaian peristiwa sejarah dalam Islam yang tidak terlepas dari situasi umat Islam pada saat itu. Sejak kekalahan Turki Usmani dalam serangannya ke benteng Wina tahun 1683, pihak barat mulai bangkit menyerang kerajaan tersebut, dan serangan itu lebih efektif lagi pada abad 18. Yang pada akhirnya Inggris dapat menguasai India dan Mesir, sedangkan bangsa Eropa yang lain menguasai Afrika Utara dan Negara Islam lainnya.[13]

Sesudah India menjadi koloni Inggris, umat Islam semakin terisolasi dan semakin memburuk terutama sesudah terjadinya pemberontakan Mutiny tahun

---

[9] *Kasyāf* merupakan salah satu jenis pengalaman langsung yang melalui pengetahuan tentang *haqiqat* diungkapan pada hati sang hamba dan pecinta. Dan juga bisa disebut pemahaman intuitif langsung. Lihat Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 114.

[10] *Ilhām* adalah sesuatu yang didatangkan Allah ke dalam jiwa manusia sehingga membangkitkan keinginan untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Lihat *Ibid*, 86.

[11] *Waḥyu* adalah adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus diberikan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang laindan proses datangnya wahyu bisa melalui suara berupa firman atau melalui mimpi. Lihat *Ibid*, 281.

[12] Asep Burhanudin, *Ghulam Ahmad Jihad Tanpa Kekerasan*, 54.

[13] Iskandar Zulkarnaen, *Gerakan* Ahmadiyah *Indonesia*, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1857 M, yang berakhir dengan kemenangan *East India Company* yang kemudian menjadikan India sebagai salah satu koloni Inggris terpenting di Asia.[14]

Situasi keagamaan pada tahun-tahun kelahiran Ghulam Ahmad ditandai dengan gencar-gencarnya gerakan misi-misi kristen di seluruh dunia yang dilakukan sejak tahun 1804 M. Tahun 1814-1815 M ditetapkan sebagai *the great century of world evangelization* (abad agung penginjilan dunia), di mana anak benua India merupakan sasaran yang dijadikan sebuah proyek besar bagi gerakan penginjilan atau kristenisasi.

Bersamaan dengan penginjilan dan kondisi India yang mundur, anak benua India banyak bermunculan kelompok Neo-Hindu, diantaranya yang paling militan dan agresif adalah sekte Arya Samaj *(aryan society)* yang berkembang dengan cepat, khususnya di daerah Punjab. Di pihak lain tingkat intelektualitas dan moral umat Islam India saat itu sangat memprihatinkan. Kebanyakan dari mereka telah terbiasa minum minuman keras, minghisap candu, dan melacur. Kebanyakan umat Islam juga malas datang ke masjid sehingga banyak masjid menjadi kosong, serta sering terjadi pertarungan antara sesama kelompok muslim dikarenakan perbedaan yang remeh, dan seringkali menganggap muslim lainnya yang tidak sepaham sebagai kafir.[15]

---

[14] *Ibid*, 58.

[15] Asep Burhanudin, *Ghulam Ahmad Jihad Tanpa Kekerasan*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inilah konteks sosial yang melatar belakangi kelahiran Ghulam Ahmad. Konteksnya jelas, yaitu ditandai oleh kemunduran umat Islam india dalam bidang polotik, sosial, agama, moral, dan bidang kehidupan lainnya.[16]

2. Awal Mula Masuknya Ahmadiyah di Indonesia

Kedatangan Ahmadiyah Qadiyan di Indonesia didahului oleh kisah dua orang pemuda ke India, yaitu Abubakar Ayyub dan Ahmad Nuruddin. Kedua pemuda itu merupakan lulusan dari Sumatera Tawalib yakni suatu pesantren di padang panjang Sumatera Barat pimpinan Dr. H. Abdul Karim Amrullah. Setelah mengikuti pelajaran di perguruan tersebut mereka meninggalkan negerinya untuk menuntut Ilmu ke Mesir.[17]

Akan tetapi, mereka dinasihati oleh Zainuddin Labai El-Yunusiah dan Syaikh Ibrahim Musa Parabek agar melanjutkan studi ke Hindustan saja. Alasannya, sudah banyak orang menuntut ilmu ke Mesir sehingga perlu menuntut ilmu ke tempat lain. mereka menganggap Hindustan merupakan salah satu negara yang memiliki tokoh-tokoh dan perguruan dalam ilmu pengetahuan agama Islam yang bermutu tinggi.[18]

Setelah tiba di India mereka menuju Lucknow, kemudian di sana mereka bertemu seorang ulama besar bernama Abdul Bari al-Anshari.

---

[16] *Ibid*, 31.

[17] Iskandar Zulkarnaen, *Gerakan* Ahmadiyah *Indonesia*, 172.

[18] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di kota itu mereka menjadi bertiga setelah bertemu dengan Zaini Dahlan dari Padang Panjang. [19]Setelah kira-kira dua setengah bulan mereka meninggalkan Lucknow menuju Lahore, di sana mereka berkenalan dengan Ahmadiyah Lahore yang kemudian mereka berguru kepada Maulana Abdus Sattar, namun tidak memperoleh kepuasan. Maka pada akhir 1923 mereka meninggalkan kota Lahore menuju Qadiyan.

Akhirnya di Qadiyani mereka menemui Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, putra Mirza Ghulam Ahmad, yakni sebagai Khalifah II untuk belajar agama. Sebelumnya, mereka terlebih dahulu harus belajar bahasa Urdu selama enam bulan. Setelah menjadi murid sekolah itu, mereka kemudian masuk Jemaat Ahmadiyah. Dalam waktu singkat akhirnya mereka melakukan bai'at di tangan Khalifah II. [20]

Setelah masuk Ahmadiyah, mereka berkirim surat kepada keluarga mereka di tanah air. Mereka menginformasikan tentang biaya hidup di Qadiyan yang sangat murah. Bahkan, jika ingin bersekolah disini, meski tidak mampu, akan mendapat bantuan dari wakaf sekolah. Atas informasi itu banyak pelajar yang datang ke Qadiyan. Pada tahun 1926, tercatat beberapa orang yang belajar di sekolah Ahmadiyah datang dari berbagai kota di Sumatera, antara lain dari

---

[19] *Ibid*, 174.

[20] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padang, Padang Panjang, Batu Sangkar, Tapaktuan, dan Aceh. Setibanya di Sumatra mereka mendirikan Perkumpulan Ahmadi Indonesia.[21]

Ahmadiyah Qadiyan diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1925. Akan tetapi sebagai sebuah organisasi, Pengurus Besar baru terbentuk setelah sepuluh tahun berada di Indonesia. Pengurus Besar Ahmadiyah Qadiyan terbentuk pada tahun 1935 melalui konferensi yang diadakan pada tanggal 15-16 Desember 1935.

Organisasi ini diberi nama Ahmadiyah Qadiyan Departemen Indonesia (AQDI). Kemudian dirubah menjadi Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia (AADI) untuk menyesuaikan dengan pusat Ahmadiyah di Qadiyan. Selanjutnya pada Muktamar bulan Desember 1949 di Jakarta nama organisasi dirubah menjadi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai Badan Hukum dengan Surat Keputusn Menteri Kehakiman No.J.A/5/23/13 tanggal 13 Maret 1953.[22]

C. Metode *Istinbāṭ* Hukum yang digunakan

Ide pembaharuan yang dilakukan Mirza Ghulam Ahmad memiliki corak pemikiran liberal-sufistik yang khas. Hal ini merupakan refleksi dari sikapnya membela Islam dan Umat Islam India dari serangan pemeluk Hindu, misionaris Kristen, dan peradaban barat yang semakin merusak masyarakat muslim. Oleh

---

[21] *Ibid*, 174.

[22] *Ibid*, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu dapat dilihat bahwa pemikiran-pemikiran keagamaan Ahmadiyah lebih bersifat rasional.[23]

Mirza Ghulam Ahmad telah menjadikan teks sebagai sumber utama dalam pengkajian Islam, sehingga dalam pengkajiannya terhadap berbagai masalah ia merujuk kepada sumber teks sebagai dasar pijakannya. Namun terdapat konsepsi yang berbeda antara Mirza dengan ulama-ulama Islam lainnya dalam menilai teks-teks yang dipergunakan sebagai rujukan.[24] Berikut ini akan dielaborasi konsepsi Mirza dalam Hukum Islam.

1. Al-Qur'an

Mirza Ghulam Ahmad mendahulukan sumber al-Qur'an daripada sumber-sumber lainnya, baik yang termasuk dalam kategori teks maupun non teks secara hierarkis. Hal ini dapat dilihat dari konsepsi-konsepsi yang ditawarkannya secara jelas dan nyata bahwa al-Qur'an menjadi sumber utama bagi argumen-argumennya.[25]

Dalam hal ini, ia memposisikan al-Qur'an pada tempat yang utama dan tanpa tandingan. Dari awal hingga akhir merupakan firman Allah yang diwahyukan, dan seluruh ayat-ayatnya saling berhubungan serta saling menjelaskan. Ia juga tidak menerima pendapat beberapa ulama Islam yang

---

[23] Muslih Fatoni, *Faham Mahdi Syi'ah dan* Ahmadiyah *Dalam Persektif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1994), 157.

[24] Asep Burhanudin, *Ghulam Ahmad Jihad Tanpa Kekerasan*, 137

[25] Jalaludin Syams, *Malfudzat*, (Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2000), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan adanya beberapa ayat al-Qur'an yang di-*mansūkh* oleh ayat-ayat lainnya.[26]

Menurut Mirza dua ayat yang dianggap sebagai landasan dari teori *nasikh-mansūkh* itu sebenarnya bertalian dengan penghapusan wahyu kitab suci yang sudah-sudah, dan tidaklah bertalian dengan penghapusan ayat-ayat al-Qur'an.

Pada Surat *An-Naḥl* (16) Ayat 101 disebutkan bahwa:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (١٠١)

Artinya: "dan apabila Kami mengubah suatu ayat sebagai pengganti ayat yang lain dan Allah itu yang paling tahu akan apa yang ia turunkan, mereka berkata: "Engkau hanyalah mengikut-ikut saja ". bahkan kebanyakan mereka tidak tahu".[27]

Yang dimaksud dengan *naskh* oleh ayat tersebut bukanlah penghapusan ayat-ayat al-Qur'an, melainkan penghapusan wahyu atau risalah para nabi yang sudah-sudah, dan memasukkan itu dalam al-Qur'an. [28]

Untuk memahami teks al-Qur'an maka perlu adanya tafsir al-Qur'an. Menurut Mirza dalam metode tafsir yang benar diantaranya adalah sebagai berikut :

a. ***Kriteria pertama*** : Untuk penafsiran yang benar adalah al-Qur'an ditafsiri dengan al-Qur'an.

---

[26]Asep Burhanudin, *Ghulam Ahmad Jihad Tanpa Kekerasan*, 139.

[27]Jemaat Ahmadiyah, *The Holy Qur'an*, Terj. Oleh Maulana Mohammad Ali dan H. M. Baharun, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2006), 770.

[28] Muhammad Ali, *Islamologi*, Dinul Islam, Terj. Oleh Kaelan dan Baharun, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1997), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Kriteria kedua*: Tafsir dari Rasulullah Saw sendiri.

c. *Kriteria ketiga*: Tafsir yang diberikan oleh Para Sahabat ra.

d. *Kriteria keempat*: Merenungkan isi al-Qur'an dengan jiwa sendiri yang telah mencapai kesucian, sebab jiwa yang suci mempunyai keserasian dengan al-Qur'an, ilmu hakikat dan makrifat al-Qur'an akan terbuka bagi orang-orang yang hatinya bersih dan suci, karena antara kesucian hati manusia dengan kehalusan ilmu makrifat al-Qur'an terdapat hubungan yang erat satu sama lain.

e. *Kriteria kelima*: Bahasa Arab sendiri, sebagai bahasa yang dipergunakan dalam al-Qur'an.

f. *Kriteria keenam*: Wahyu para Wali, orang suci, dan mimpi serta *kasyāf* para *muhadisīn*.[29]

2. Sunnah

Sumber kedua setelah al-Qur'an menurut Mirza adalah sunnah yang dalam hal ini dibedakan dengan hadis, jika pada umumnya para ulama menempatkan hadis sesudah al-Qur'an dan mendefinisikan sunnah sama dengan hadis, maka dalam konsepsi Mirza Ghulam Ahmad kedua hal itu berbeda.

Menurutnya sarana petunjuk kedua yang diberikan kepada kaum muslimin ialah sunnah, yakni amal perbuatan Nabi Muhammad yang diperagakannya untuk menjelaskan hukum dan peraturan al-Qur'an suci yang dituangkan dalam

[29] Mirza Ghulam Ahmad, *Barakatud Du'a*, Terj. Oleh Abdul Basith, (Bogor : Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2009), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk amalan. Misalnya, di dalam al-Qur'an secara sepintas tidak diketahui bilangan rakaat shalat lima waktu, berapa banyak rakaat untuk shalat subuh, dan berapa rakaat bagi shalat-shalat lainnya. Sunnah telah membuat segala sesuatu menjadi jelas. Janganlah keliru seolah-olah sunnah dan hadis adalah sama, sebab hadis dikumpulkan seratus lima puluh tahun kemudian, sedangkan sunnah telah ada bersama-sama dengan lahirnya al-Qur'an.[30]

3. Hadis

Menurut Ghulam Ahmad hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad yang dikumpulkan secara formal ke dalam kitab-kitab hadis, sekitar seratus lima puluh setelah kewafatan Muhammad.

Menurutnya sarana petunjuk ketiga ialah hadis, sebab banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan sejarah Islam, budi bekerti, dan fiqih dengan jelas dibentangkan di dalamnya. Faedah besar selain itu, hadis merupakan *khādim*, al-Qur'an dan sunnah. Walaupun di dalam keabsahan hadis mengandung unsur keragu-raguan antara *ṣaḥiḥ* dan *ḍaif*, tetapi jika itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah, hadis menunjang keduanya, serta didalamnya terdapat perbendaharaan masalah-masalah keIslaman. Karenanya hadis tersebut layak dihargai. Jika tidak menghargai hadis, maka kita seakan-akan memenggal sebagian anggota tubuh Islam.[31]

---

[30] Mirza Ghulam Ahmad, *Bahtera Nuh*, Terj. Oleh Syah Muhammad dan Ahmad Anwar, (Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2010), 86.

[31] *Ibid*, 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Akal

Mirza Ghulam Ahmad meyakini potensi yang dimiliki akal untuk kebenaran dan makna. Menurutnya, jika ingin berhasil dalam segala hal, maka manusia harus menggunakan akal, merenungkan, dan memikirkannya.

Akan tetapi, akal yang baik adalah akal yang suci, yaitu akal yang selalu disertai oleh kebijaksanaan, ketakwaan, dan wawasan *kitābun maknūn* (al-Qur'an). Menurutnya ilmu hakiki adalah ilmu yang dianugerahkan Allah melalui karunia-Nya. Tandanya jika ilmu-ilmu digunakan, maka akan timbul rasa takut kepada Allah.[32]

Sumber yang membawa kita sampai mendapatkan pengetahuan ialah akal fikiran dan keterangan atau penjelasan yang kita peroleh.[33]

Akal digunakan untuk *istinbāṭ* dengan meneliti arti yang tersembunyi di dalamnya dengan jalan merenungkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis melalui ijtihad. Ataupun pemahaman melalui *kasyāf* dari orang-orang yang hatinya suci.

Ruang ijtihad itu sangat luas sekali, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis. Secara teknis menurut faham Ahmadiyah metode ijtihad tersebut tidak terpaku pada satu metode khusus adakalanya melalui metode *Qiyās* (analogi), *Istihsān*

---

[32] Jalaluddin Syams, *Malfudzat*, 54.

[33] Mirza Ghulam Ahmad, *Falsafah Islamiyah*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(persamaan), *Iṣtislāh* (kesepakatan orang banyak), dan *Istidlāl* (kesimpulan).[34] Dan tujuan utama dari adanya istinbath hukum adalah *maslaḥat* dari hukum yang ditetapkan.[35]

5. Indra dan Intuisi

Ghulam Ahmad telah mengakui keunggulan pengetahuan indra dan intuisi dalam membahas konsep-konsep keilmuan, sumber intuisi merupakan dukungan pengetahuan dan kebenaran langsung yang dianugerahkan Allah kepada umat yang dikehendaki-Nya.[36]

Sumber intuisi dalam diri Ghulam Ahmad, telah mendominasi seluruh pemikirannya sejak dirinya pertama kali menerima *kasyāf, ilhām,* dan *waḥyu,* baik sejak pendakwaan sebagai mujaddid abad-14 tahun 1880 M. Pendakwaan sebagai al-Masih dan al-Mahdi tahun 1891 M, sampai dia mengaku sebagai Nabi Ummati yang tidak membawa syari'at baru tahun 1901 M. Adapun *kasyāf, ilhām,* dan *waḥyu* yang dapat dijadikan pengetahuan dan kebenaran oleh Ghulam Ahmad adalah bila ketiga hal tersebut tidak bertentangan dengan syari'at al-Qur'an sendiri.[37]

Lebih spesifik lagi, Ghulam Ahmad membagi macam-macam sumber pengetahuan melalui *kasyāf, ilhām,,* dan *waḥyu,* ke dalam tiga macam bentuk,

---

[34] Muhammad Ali, *Islamologi*, Dīnul Islam, 132.

[35] Ilmi, *Wawancara*, Masjid An-Naṣr Sawojajar, 15 Juni 2012

[36] Jalaludin Syams, *Malfudzat*, 54.

[37] Asep Burhanudin, *Ghulam Ahmad Jihad Tanpa Kekerasan*, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu *pertama*, sumber yang berasal dari Allah yang diturunkan kepada orang-orang yang secara sempurna telah mengalami *tazkiyah an-nafs* (penyucian jiwa), *kedua*, *hadīsun nafs* (suara jiwa) yang didalamnya terdapat keinginan manusia yang telah banyak tercampur dengan pemikiran dan kehendak-kehendak manusia; dan yang *ketiga*, *ilhām*, *syaiṭaniyah* yang di dalamnya setan telah mengelabuhi dalam bentuk yang aneh-aneh dan memberikan janji yang menggembirakan.

Dengan demikian ia menempatkan antara teks, akal dan intuisi dalam tempat yang sejajar. Artinya, antara sumber teks, dalam hal ini al-Qur'an, sunnah dan hadis dengan sumber akal dan sumber intuisi terdapat dialektika sedemikian rupa sehingga antara ketiganya harus saling mendukung.[38]

D. Pendapat Ahmadiyah Tentang *Kafā'ah* dalam Pernikahan

a. *Kafā'ah* Menurut Ahmadiyah

Kata *akfā'* adalah bentuk jamak dari *kufu*, artinya sederajat atau sebanding. Sedangkan menurut istilah, pengertian *kafā'ah* yaitu keseimbangan dan keserasian antara suami isteri dalam beberapa hal, misalnya kedudukan, nasab, dan lain sebagainya. Namun, yang ditekankan dalam *kafā'ah* adalah keharmonisan, keseimbangan dalam hal agama.[39]

---

[38] *Ibid*,161.

[39] Muhammad Ali, *Islamologi*, Dīnul Islam, 790.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jemaat Ahmadiyah memandang pernikahan sebagai sebuah lembaga penting yang merupakan dasar bagi tegaknya peradaban dan eksistensi manusia. Bahkan pernikahan juga sebagai landasan cinta kasih, keakraban dan kekeluargaan yang kokoh, dan juga sebagai regenerasi yang sehat dan bersih. Juga sebagai sarana untuk melakukan pengabdian, pengorbanan untuk bertakwa kepada Allah SWT.

Maka dengan demikian Jemaat Ahmadiyah selektif dalam memilih pasangan hidup, karena hal ini menyangkut sebab bahagia dan tidaknya seseorang dalam rumah tangganya, bahkan bagi dunia dan akhiratnya. Setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita.

Kriteria memilih seorang wanita yang baik dalam hal agama adalah sebuah kriteria yang sangat penting ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita. Hal ini berdasarkan hadis nabi :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ).

Artinya: Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawanannya, karena kecantikannya, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena agamannya, dan pilihlah wanita karena agamanya, kamu akan mendapatkan keberuntungan.[40]

Hadis di atas merupakan dasar dari ketentuan *kafā'ah* menurut Jemaat Ahmadiyah, dan *kafā'ah* ini diperuntukkan bagi kedua belah pihak, baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan, meski dalam redaksinya diperuntukkan bagi laki-laki namun sejatinya perempuan juga termasuk di dalamnya.[41]

Dari Hadis di atas dapat diketahui bahwa ketentuan *kafā'ah* meliputi hal-hal berikut:

a. Keadaan Keuangan Famili Perempuan (المال).

Seorang laki-laki Ahmadi miskin jika menikah dengan seorang wanita Ahmadi kaya maka tidak dapat dikatakan sekufu (sebanding atau setara). Begitu juga sebaliknya jika seorang wanita Ahmadi miskin menikah dengan seorang laki-laki ahmadi yang kaya maka itu juga tidak bisa dikatakan sekufu. Namun meskipun demikian (tidak sekufu) dalam pernikahan tersebut tetap sah dan ketentuan *kafā'ah* dalam hal keuangan (المال) merupakan aspek yang masih dapat ditolelir dan dapat dikompromikan oleh pihak keluarga.

---

[40] Abū Abdillah Muhammad bin Ismaīl bin Ibrahīm bin Mughīrah al-Bukhari, *Shaḥīḥ Bukhāri*, Jilid 3, 429.

[41] Ilmi, *Wawancara*, Masjid An-Naṣr Sawojajar, 31 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nasab keturunan perempuan (النسب).

Seorang dari keturunan Arab menikah dengan orang non Arab, kemudian quraish dengan non Quraish, merupakan pernikahan yang tidak sekufu. Namun hal ini masih dapat dimusyawarahkan dan dapat diterima oleh keluarga.

c. Kecantikan Zahir (الجمال).

Yang dimaksudkan dengan Kecantikan Zahir (الجمال) disini adalah keadaan bentuk fisik pada kedua belah pihak. Jika terdapat cacat atau penyakit disalah satu pihak maka tidak dapat dikatakan sekufu. Namun hal ini masih dapat di tolerir oleh pihak keluarga.

d. Agama perempuan tersebut(الدين). [42]

Maksud alasan agama disini menurut Jemaah Ahmadiyah adalah terdapat kesetaraan dalam mazhab yaitu sesama anggota Jemaat Ahmadiyah. Dan jika terdapat pernikahan yang tidak sekufu dalam hal agama maka pernikahan tersebut tidak dapat ditolerir dan tidak dapat diterima oleh anggota jemaat.

Dari keempat ketentuan *kafā'ah* tersebut, Jemaat Ahmadiyah tidak dapat menerima pernikahan yang tidak sekufu dalam hal agama.

Kemudian mengenai tanggung jawab dan kesetaraan sosial juga merupakan hal yang menjadi pertimbangan. Selain dari pada itu silsilah keturunan, taraf perekonomian, taraf pendidikan (titel) dan umur serta kondisi

---

[42] Mirza Abdul Haq, *Fiqih* Ahmadiyah (Rabwah : Idarotul Muṣhannifin, 1983), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan juga merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan, namun dalam aspek-aspek ini masih dapat dikompromikan. Berbeda halnya dalam aspek agama *(mazhab)* yang tidak bisa ditolelir lagi. Hal ini dilakukan karena pernikahan yang sekufu khususnya dalam hal agama akan ada berkah dan dapat terjalin hubungan yang baik.[43]

Jemaat Ahmadiyah dalam hal *kafa'ah* ini lebih menekankan aspek persamaan keimanan atau persamaan *mazhab* dalam satu Nidzham Ahmadiyah. Pernikahan pria dan wanita dengan sesama anggota Ahmadi adalah pernikahan yang menurut faham Ahmadiyah sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Pernikahan *kafa'ah* demikian inilah yang diridhai dan diberkati Allah Ta'ala serta jauh dari murka-Nya.[44]

Dalam hadis nabi disebutkan :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجْلاَنِ عَنْ ابْنِ وَثِيْمَةَ النَصْرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلاَ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ.

Artinya: "Jika datang (melamar) kepadamu orang-orang yang sepadan (sekufu) yang engkau senangi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan putrimu. Jika kamu tidak menerima lamarannya niscaya

---

[43] *Ibid*, 22.

[44] Muhaimin Khairul Amin, " Rishta Nata bukti kasih sayang Allah Ta'ala", *Bisyarat*, Edisi 5, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi malapetaka di bumi dan kerusakan yang luas" (H.R. at-Turmudzi). [45]

Maksud hadis diatas adalah bahwa orang muslim diperintahkan untuk menikahi orang-orang yang sekufu yakni sefaham, sejalan dan seiman agar tidak terjadi malapetaka di bumi dan kerusakan yang luas.[46]

Dalam *Malfuzhat* disebutkan bahwa mengawinkan anak perempuan Ahmadi kepada ghair Ahmadi adalah dosa. Mirza berkata: *"anak perempuan kalian hendaknya jangan diberikan kepada orang ghair Ahmadi. Jika kalian menikahi wanita dari ghair Ahmadi, ambillah. Mengambil wanita dari ghair itu tidaklah mengapa. Sedangkan memberikan putrimu kepada pria ghair Ahmadi adalah dosa.'*[47]

Seorang laki-laki Ahmadi seharusnya menikah dengan wanita Ahmadi juga. Hal ini dikarenakan pernikahan dalam ahmadiyah harus sekufu dalam hal agama *(mazhab).* Namun dalam keadaan tertentu boleh juga menikah dengan wanita *ghair* ahmadi syaratnya jika mendapatkan izin dari *wakalat tabshir*[48] dan wanita *ghair* ahmadi tersebut mau mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Jemaat Ahmadiyah.[49]

---

[45] Muhammad bin 'Isa bin Saurāh bin Musā bin ad DahāK at Tirmidzī, *Sunan Turmudzi*, Juz 3, (Kairo: Musthafa al-Bab al-Halby, 1975), 386.

[46] Muhaimin Khairul Amin, *Bisyarat*, 64.

[47] Jalaludin Syams *Malfuzhat*, 6.

[48] Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, *Pedoman Ristha Nata (perjodohan)*, (Bogor, 2009), 13.

[49] Ilmi, *Wawancara*, Masjid An-Naṣr Sawojajar, 15 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika seorang wanita Ahmadi yang memiliki orang tua dari jemaat ahmadiyah, kemudian menikah tanpa seizin wali (orang tuanya) maka perkawinannya tidak sah.[50]

Kemudian jika terdapat seorang wanita Ahmadi yang sudah baligh memiliki orang tua ghair Ahmadi lalu dia dipaksa orang tuanya untuk menikah dengan orang laki-laki ghair Ahmadi. Namun, ia lebih memilih seorang laki-laki Ahmadi, maka pernikahannya sah meskipun tidak mendapatkan izin dari orang tuanya.[51]

Dalam suatu contoh kasus pengadilan tinggi di Bombay India pada tahun 1864, tentang Muhammad Ibrahim (dari *Mazhab* Syafi'iyah) melawan Mirza Ghulam Ahmad dalam kasusnya disebutkan bahwa seorang wanita Ahmadi yang sudah baligh dan berakal menikahkan dirinya dengan orang yang sekufu tanpa restu orang tuanya, kemudian ayah anak tersebut menuntut pembatalan hakim karena anak wanitanya tidak mendapatkan izinnya. Namun wanita tersebut menjelaskan bahwa ia melangsungkan akad perkawinan menurut *Mazhab* Hanafi. Maka atas dasar tersebut pengadilan menolak permohonan dan menganggap perkawinan tersebut sah.[52]

Pernikahan dalam Jemaat Ahmadiyah dilakukan oleh pria dan wanita yang memiliki *kafā'ah* (kesetaraan) dalam keimanan kepada Imam Mahdi dan Al-

---

[50] Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, *Pedoman Ristha Nata (perjodohan),* 20.

[51] *Ibid.*

[52] Noel J Coulson, *Konflik dalam Yurispudensi* Islam, (Yogyakarta: Navila, 2001), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masih Al-Mau'ud.[53] Menurut Jemaat Ahmadiyah hal ini didasarkan pada al-Qur'an surat *al-Baqarāh* ayat 221 :

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: Dan janganlah kamu menikah dengan wanita-wanita musyrik, sampai mereka beriman. Dan sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun Dia amat menggiurkan hatimu. dan janganlah kamu menikahkan wanita-wanitamu dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik dari pria musyrik, walaupun Dia amat menggiurkan hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia agar mereka ingat.[54]

Keimanan kepada Masih Mau'ud merupakan bagian dari iman kepada Nabi (akidah ketiga) setelah iman kepada Allah dan iman kepada malaikat-malaikat Allah.[55] Maka orang yang tidak mengimani Mirza Ghulam Ahmad sebagai Masih Mau'ud bukanlah termasuk orang beriman.

Ketentuan *kafā'ah* ini juga diperkuat oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Hazrat Masih Mau'ud pada tahun 1898, bahwa orang-orang Ahmadi diharuskan mentaati peraturan-peraturan perkawinan serta cara-cara pergaulan hidup,

---

[53] *Ibid.*

[54] Jemaat Ahmadiyah, *The Holy Qur'an*, 137.

[55] Hazrat Hafiz Roshan Ali, *Fiqih* Ahmadiyah, (Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1989), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menetapkan bahwa wanita Ahmadi tidak boleh menikah dengan laki-laki orang-orang *ghair* Ahmadi.[56]

Selanjutnya ketentuan *kafā'ah* dalam hal agama ini lebih ditekankan pada pihak wanita karena dikhawatirkan posisi wanita dalam sebuah rumah tangga akan lebih condong kepada suaminya sehingga dapat mengikis keyakinannya terhadap doktrin-doktrin ahmadiyah. Berbeda halnya laki-laki yang cenderung dapat membawa posisi wanita ke dalam keyakinan yang diikutinya.[57]

Ketentuan yang ketat mengenai wanita Ahmadi tidak boleh kawin dengan laki-laki *ghair* Ahmadi dilakukan karena untuk kemajuan komunitas Jemaat Ahmadiyah, sebisa mungkin Jemaat harus kuat, mencintai segala macam hubungan diantara Jemaat Ahmadiyah. Sangat penting bahwa melalui persaudaraan seiman akan sangat efektif untuk membuat hubungan saling mencintai, yang selanjutnya akan memperkuat hubungan secara fisik. Inilah maksud dari Hazrat Masih Mau'ud mengharuskan wanita Ahmadi menikah dengan laki-laki Ahmadi.[58]

Jadi sangat penting sekali melaksanakan pernikahan antar muslim Ahmadi dalam rangka mengokohkan keberadaan serta perjuangan suci Jemaat

---

[56] Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, *Riwayat Hidup* Mirza Ghulam Ahmad, 46.

[57] Ilmi, *Wawancara*, Masjid An-Naṣr Sawojajar, 15 Juni 2012

[58] Maulana Muhammad Ali, *Instruction and Guidance for the* Ahmad*iyya Jama'at*, (Ohio: Ahmadiya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1995), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmadiyah. Serta untuk melangsungkan kesinambungan penkhidmatan kita agar keturunan Jemaat Ahmadiyah tetap menjadi bagian dari Jemaat ini.[59]

b. **Kedudukan *kafā'ah* dalam Pernikahan Jemaat Ahmadiyah**

Perkawinan sekufu dalam Jemaat Ahmadiyah hanya bersifat anjuran saja, pernikahan sekufu bukanlah syarat sahnya nikah. Namun bila terjadi pernikahan tidak sekufu dalam hal agama antara wanita Ahmadi dan laki-laki yang bukan Ahmadi maka pernikahan tersebut tidak dapat diterima oleh Ahmadiyah, tapi tetap sah dalam hukum Islam.[60]

Kemudian jika didapati seorang wanita Ahmadi menikah dengan laki-laki yang bukan Ahmadi, maka tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut, karena *kafā'ah* merupakan hak bagi wanita bukan hak walinya.[61]

c. **Akibat pernikahan tidak sekufu dalam hal agama menurut Jemaat Ahmadiyah**

Pernikahan yang tidak *sekufu* dalam hal agama *(mazhab)* merupakan pernikahan yang tidak bisa diterima dalam Jemaat Ahmadiyah.[62]

Maka menurut Hazrat Masroor Ahmad Khilafatul Masih ke-V a.t.b.a mengatakan: apabila terdapat seorang wanita Ahmadi menikah dengan pria *ghair* Ahmadi. Maka telah ada pedoman yang sangat jelas dalam kasus-kasus

---

[59] Muhaimin Khairul Amin, *Bisyarat*, 64.

[60] Ilmi, *Wawancara*, masjid Ahmadiyah, selasa 29 Mei 2012

[61] Mirza Abdul Haq, *Fiqih* Ahmadiyah, 22.

[62] Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, *Pedoman Ristha Nata (perjodohan)*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian itu, dan sudah diterangkan panjang lebar sehingga sudah menjadi keharusan untuk ditaati. Dan untuk lebih jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

a) Menjadi suatu kepastian yang jelas bahwa bagaimanapun juga seorang wanita Ahmadi tidak diizinkan menikah di luar lingkungan Jemaat dengan pria *ghair* Ahmadi. Perlu dipahami bahwa perkawinan di luar Jemaat Ahmadiyah serupa dengan *irtidād* atau meninggalkan (melepaskan) Ahmadiyah.

b) Apabila seorang anggota lajnah memperlihatkan sikap memberontak dan memberitahukan niatnya untuk menikahi seorang pria ghair Ahmadi dan walaupun sudah diberi peringatan dan nasihat, dia tidak mengindahkan nasihat tersebut, maka dia harus dikeluarkan dari Nizam Jemaat. Hal itu harus menjadi kewajiban Jemaat pengurus yang berwenang melaporkan kasus tersebut ke pusat serta menganjurkan agar orang tersebut dikeluarkan dari Jemaat.

c) Ada hal-hal yang harus diingat (diperhatikan) ketika berurusan dengan masalah-masalah seperti itu dan harus memastikan siapa yang melaksanakan upacara pernikahan tersebut. jika dia seorang Ahmadi maka, artinya dia juga bersikap menentang aturan (ketentuan) serta tata cara yang telah ditetapkan oleh Jemaat dan kepadanya dapat dikenakan sangsi yang direkomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Kemudian yang terakhir, jika seorang lajnah tidak berusaha untuk menghubungi Jemaat atau juga tidak memberitahukan niatnya untuk menikah dengan pria Ahmadi, maka sehubungan dengan hal itu Jemaat harus melakukan/melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan untuk mengeluarkan dia serta orang-orang Ahmadi yang mempunyai kaitan dengan perkawinannya. Kemudian juga bagi seorang wanita yang sudah menikah dengan pria Ahmadi dan dia telah dikeluarkan dari nizam Jemaat, maka penegasan pengulangan kembali bai'atnya tidak secara otomatis menjadi semacam jaminan bahwa dia dimaafkan serta dapat mengembalikan statusnya sebagai seorang Ahmadi.[63]

Jadi, demikianlah yang harus ditanggung oleh seorang wanita Ahmadi yang telah menikah dengan seorang pria ghair Ahmadi (tidak sekufu dalam keimanan), dia harus dikeluarkan dari Jemaat karena dia telah melakukan pelanggaran petunjuk yang jelas dari Hazrat Masih Mau'ud dan telah melanggar Nizam Jemaat yang termuat dalam buku pedoman *Rishtanata.*

---

[63] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Biro *Rishtanata*

Jemaat Ahmadiyah sangat memperhatikan masalah perjodohan dan pernikahan, hal ini terbukti dengan adanya sekretaris khusus yang menangani masalah tersebut yang disebut sekretaris *Rishtanata*.[64]

Lebih lanjut *Rishtanata* dapat diartikan sebagai *qarībi ta'allūq* (perhubungan yang dekat) atau *syādi* (pernikahan). Pada awalnya sekretaris *Rishtanata* dipilih melalui majlis musyawarah, namun berdasarkan intruksi dari Khalifah Al-Masih IV, Hadhrat Mirza Tahir Ahmad tentang penunjukan sekretaris *Rishtanata* mulai dari tingkat nasional hingga tingkat lokal ditunjuk langsung oleh Amir Nasional masing-masing negara.[65]

Tujuan adanya *Rishtanata* ini adalah untuk membantu para orang tua mencarikan jodoh bagi mereka yang sudah layak kawin dengan jalan membuat data daftar yang lengkap memuat nama-nama semua anak laki-laki dan perempuan yang sudah layak kawin, daftar ini mencakup keterangan-keterangan mengenai masing-masing orang beserta fotonya, bila memungkinkan.[66]

Biro *Rishtanata* ini mengatur tingkat awal perkenalan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya supaya mereka terus mengadakan hubungan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Kemudian keluarga itu akan mengambil

---

[64] *Rishtanata* berasal dari bahasa urdu yang memiliki arti hubungan antara laki-laki dan perempuan atau yang dikenal dengan istilah perjodohan. Lihat Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, *Pedoman Ristha Nata (perjodohan)*, 1.

[65] Muhaimin Khairul Amin, *Bisyarat*, 64.

[66] Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, *Pedoman Ristha Nata (perjodohan)*, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan sendiri mengenai usulan yang disampaikan oleh Biro *Rishtanata* baik melalui percakapan, doa dan shalat *istikharah*.[67]

Jadi, adanya *Rishtanata* ini untuk mempermudah para orang tua untuk mencarikan pasangan bagi anak-anak mereka dalam satu Nizam Ahmadiyah dan juga sebagai bukti bahwa Jemaat Ahmadiyah sangat memperhatikan masalah perjodohan dan pernikahan.

[67] *Ibid*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id